

Pedoman Sementara

Protokol Operasional PBB tentang Dugaan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual yang Melibatkan Mitra Pelaksana

Bekerja dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa: Informasi kunci untuk mitra pelaksana PBB tentang penyelesaian Penilaian Kapasitas Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (PSEA)

Daftar isi

I. Pengantar.....	1
II. Informasi kunci tentang Penilaian PSEA:	2
Lampiran I: Pedoman teknis	5
1. Standar inti: Kebijakan organisasi	6
2. Standar inti: Manajemen Organisasi – Subkontrak	7
3. Standar inti Sistem Sumber Daya Manusia	8
4. Standar inti: Pelatihan wajib	9
5. Standar Inti: Pelaporan	10
6. Standar Inti: Bantuan dan rujukan	11
7. Standar Inti: Investigasi	14
8. Standar Inti: Tindakan korektif	16

I. Pengantar

Beberapa entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan mitra mereka untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual (SEA) dan mengurangi risiko SEA dalam pelaksanaan programnya.

Salah satu caranya adalah dengan menilai kapasitas mitra kami untuk mencegah dan menanggapi eksploitasi dan kekerasan seksual; serta memperkuat kapasitas gabungan entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra pelaksana untuk mewujudkan komitmen terhadap PSEA. Entitas PBB yang berpartisipasi, termasuk UNFPA, UNICEF, WFP, dan UNHCR lalu menilai mitra kami menggunakan [formulir penilaian umum](#) yang dihasilkan dalam proses konsultatif antara entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitra kami. Formulirnya terdiri dari delapan pasang standar inti yang menilai kebijakan organisasi dan prosedur untuk mencegah dan menanggapi SEA.

Penilaian ini ditujukan untuk memberi garis besar entitas PBB dan mitra mereka untuk melacak progres kapasitas organisasi mitra dalam PSEA. Standarnya diselaraskan dengan [Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Dugaan Eksploitasi Seksual dan Kekerasan yang Melibatkan Mitra Pelaksana](#).

Entitas PBB yang berpartisipasi dan mitra pelaksanaannya akan menggunakan temuan dari penilaian ini untuk a) menginformasikan pemilihan dan pengaturan kelanjutan kerja dengan mitra mereka; b) untuk mitra terpilih atau yang ada, untuk mengembangkan [Rencana implementasi](#) peningkatan kapasitas yang

mencerminkan area yang teridentifikasi untuk kemajuan PSEA; c) memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran dan terkoordinasi untuk peningkatan kapasitas PSEA; dan d) menginformasikan pemantauan dan langkah-langkah untuk memperkuat integritas kegiatan penyampaian program.

Dokumen ini memberikan panduan untuk mitra pelaksana kami tentang proses penilaian dan implikasinya.

II. Informasi kunci tentang Penilaian PSEA:

Informasi umum:

- Entitas PBB yang berpartisipasi mengharuskan semua mitra pelaksanaannya untuk dinilai pada akhirnya. Hasil dari mitra yang dinilai sebelumnya diterima oleh entitas PBB yang berpartisipasi selama penilaian tersebut meliputi standar berikut: skrining wajib personel; pelatihan wajib; prosedur pelaporan yang memadai; tindakan yang tepat pada kasus-kasus sebelumnya; kapasitas investigasi dan bantuan yang memadai. Namun, badan-badan PBB mungkin harus melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa penilaian itu meliputi lokasi, sektor, atau aktivitas yang dicakup oleh perjanjian kerja sama dan menambahkan elemen tambahan ke dalam rencana pelaksanaan gabungan.
- Beberapa mitra LSM internasional telah dinilai di tingkat kantor pusat mereka. Organisasi PBB lainnya dapat meminta dokumen untuk memverifikasi penilaian atau dokumen pendukung tambahan dari implementasi beberapa poin standar inti di tingkat nasional terkait dengan lokasi atau kegiatan berisiko tinggi tertentu yang diterapkan.
- Untuk mengoordinasikan penilaian di tingkat nasional, sebuah entitas PBB akan ditugaskan untuk melakukan penilaian dan memimpin kegiatan verifikasi dan tindak lanjut. Entitas PBB dapat terpilih berdasarkan mandatnya, ruang lingkup keuangan atau geografis proyek/program, jenis kegiatan yang diterapkan dalam ruang lingkup proyek/program atau lokasi berisiko lebih tinggi. Dalam banyak kasus, penilaian PSEA perlu diselesaikan *sebelum* memasuki kemitraan baru dengan sebuah entitas PBB, sebagai bagian dari proses seleksi atau, untuk mitra yang ada, sebelum melanjutkan kemitraan.
- Penilaian ‘kapasitas penuh’ valid untuk periode 5 tahun, kecuali jika ada perubahan signifikan dalam konteks operasional yang memengaruhi kapasitas mitra terkait PSEA, atau insiden terkait SEA yang membutuhkan penilaian ulang tersebut sebelumnya.
- Penilaian PSEA meliputi 8 standar inti: 1. Kebijakan Organisasi; 2. Pengelolaan organisasi – Subkontrak; 3. Sistem Sumber Daya Manusia; 4. Pelatihan Wajib; 5. Pelaporan; 6. Bantuan dan Rujukan; 7. Investigasi; dan 8. Tindakan Korektif.
- Jumlah standar inti yang dicapai memberi dasar bagi “Peringkat Risiko SEA” milik mitra dan mencerminkan kapasitas PSEA mitra yang sekarang seperti berikut ini:
 - Kapasitas penuh: Mitra memenuhi 8 standar inti;
 - Kapasitas menengah: Mitra memenuhi mayoritas standar inti (6-7), diperlukan dukungan untuk mengisi sisa kekosongan;
 - Kapasitas rendah: Mitra memenuhi sedikit dari standar inti (5 atau kurang), tindakan mendesak dibutuhkan untuk menguatkan kapasitas PSEA.

Proses:

Bagian ini menguraikan langkah utama yang diperlukan untuk mengambil penilaian dengan memperhatikan bahwa setiap agensi mungkin memerlukan tindakan ekstra sebagai bagian dari proses internal mereka. Penilaian mandiri membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam.

Langkah 1: Penilaian diri mitra:

- Mitra melaksanakan penilaian mandiri, baik sebagai bagian dari panggilan untuk menanggapi proposal atau, melalui templat penilaian mandiri yang telah disediakan oleh entitas/kantor PBB yang bekerja dengan mitra terkait, menggunakan pedoman teknis yang tersedia di Lampiran I dari dokumen ini.
- Ketika menerima formulir penilaian mandiri, baik sebagai mitra pribadi atau dengan bantuan dari entitas utama PBB, mitra melengkapi penilaian mandiri untuk pemenuhan dengan setiap standar inti dan menilai dengan “ya” atau “tidak” (atau “n/a” untuk standar inti 2 dan/atau 8).
- Ada dua pertanyaan awal pada penilaian mandiri:
 - Apabila mitra sebelumnya telah dinilai oleh entitas PBB yang lain, mitra memberikan tanggal dan peringkat kapasitas SEA, bersama dengan semua dokumen dan bukti pendukung, dan mengembalikan formulirnya ke entitas PBB yang meminta, tanpa melengkapi bagian sisa dari penilaian mandiri.
 - Apabila mitra tidak memiliki kontak langsung dengan penerima bantuan atau populasi yang menjadi perhatian¹ (misalnya penelitian berdasarkan dokumen) sebagai bagian dari operasinya, mitra mungkin tidak perlu melengkapi penilaiannya. Apabila diarahkan oleh entitas PBB utama yang melakukan penilaian, mitra mungkin dapat mencatat hal ini dalam formulir dan mengembalikannya ke entitas PBB utama tanpa melengkapi keseluruhan penilaian mandiri. Dalam hal ini, mitra mungkin harus menjalani penilaian PSEA di lain waktu atau dengan entitas PBB lainnya jika sifat kegiatan yang terprogram berubah dan ada kontak langsung dengan penerima bantuan.
- Mitra menyerahkan penilaian mandiri yang telah selesai kepada entitas utama PBB, bersama dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai bukti pemenuhan 8 standar inti yang disyaratkan. Daftar dokumen pendukung yang disarankan yang harus dikumpulkan untuk penilaian sudah disertakan dalam formulir penilaian mandiri. Mitra dapat menambahkan dokumentasi yang berbeda dan/atau tambahan untuk mendukung penilaian mandiri.

Langkah 2: Entitas utama PBB menilai dan memberi peringkat kapasitas PSEA mitra dan membuat penentuan awal kapasitas mitra:

- Ketika menerima penilaian mandiri yang sudah lengkap, entitas utama PBB akan meninjau penilaian mandiri dan dokumen pendukungnya, lalu memverifikasi peringkatnya. Pada saat itu, entitas utama PBB dapat meminta klarifikasi dari mitra dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- Setelah menyelesaikan tinjauannya, entitas utama PBB akan membagikan hasilnya (termasuk peringkat risiko SEA keseluruhan) dengan mitra pelaksana dan mendiskusikan bagian-bagian yang dapat dikembangkan.
- Entitas PBB yang berpartisipasi membutuhkan mitra yang menerima peringkat risiko SEA berkapasitas menengah atau rendah untuk mengatasi celah apa pun dalam kebijakan, prosedur, dan sistem PSEA dalam jangka waktu tertentu (lihat Langkah 3 tentang cara mengatasi celah tersebut).
- Entitas PBB yang berpartisipasi dapat memutuskan untuk tidak mempertahankan, memperbarui, menanggukhan, atau mengakhiri kemitraan dengan mitra pelaksana mana pun yang tidak mencapai kapasitas penuh dalam jangka waktu yang disepakati.

¹Penerima bantuan adalah individu yang menjadi penerima langsung atau tidak langsung dari mitra atau aksi PBB. Dengan kata lain, ini mengacu pada orang-orang yang bekerja dengan dan/atau yang melayani atau yang berusaha membantu mitra atau entitas PBB; dan biasanya berada dalam situasi kerentanan dan ketergantungan terhadap personel mitra atau entitas PBB. Ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh mitra di bawah perjanjian kontrak dengan entitas selain entitas PBB. Maka dari itu, penilaian ‘tidak ada kontak dengan penerima bantuan’ hanya berlaku saat mitra tidak melaksanakan aktivitas yang melibatkan kontak dengan penerima bantuan atau anggota lain dari komunitas yang rentan, contohnya penelitian berbasis dokumen. Namun, apabila mitra yang sama kemudian menjalankan kegiatan yang melibatkan kontak dengan penerima bantuan, maka mitra harus menjalani penilaian.

Langkah 3: Rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas

- Untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, entitas PBB akan bekerja sama dengan mitra pelaksana yang menerima peringkat risiko SEA berkapasitas menengah atau rendah untuk mengembangkan rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas yang komprehensif. Tujuan dari rencana itu adalah untuk membawa mitra pelaksana ke kapasitas penuh.
- Mitra pelaksana dianjurkan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dalam pedoman teknis sebagai sarana untuk mengembangkan atau memperkuat kebijakan, prosedur, dan sistem PSEA.

Langkah 4: Pengawasan:

- Sebagai bagian dari pengawasan program regulernya, entitas PBB yang berpartisipasi akan memantau jalannya perencanaan peningkatan kapasitas; atau, untuk mitra yang mendapat nilai kapasitas penuh, entitas PBB akan mengawasi untuk memastikan mereka mempertahankan kepatuhan terhadap 8 standar inti.

Langkah 5: Penilaian ulang:


- Apabila seorang mitra tidak mencapai kapasitas penuh, dalam waktu 6 bulan dari penilaian awalnya (9 bulan, jika perpanjangan khusus 3 bulan diberikan setelah penilaian ulang pertama), entitas utama PBB dan mitra pelaksana secara bersama akan menilai kembali kapasitas PSEA mitra pelaksana.
- Entitas PBB yang berpartisipasi dapat memutuskan untuk tidak mempertahankan, memperbarui, menanggukkan, atau mengakhiri kemitraan dengan mitra pelaksana yang gagal mencapai kapasitas penuh setelah penilaian ulang.
- Penilaian ulang mungkin diperlukan jika terjadi perubahan keadaan dalam periode lima tahun pada kasus dugaan SEA atau kejadian yang mempengaruhi kapasitas mitra.

Lembaga swadaya masyarakat internasional:

- Sedapat mungkin, entitas PBB yang berpartisipasi akan mengoordinasikan penilaian LSM internasional. Apabila ada lebih dari satu entitas atau kantor PBB yang mengajukan permintaan penilaian, maka LSM internasional harus memberi tahu mereka tentang penilaian lain yang tertunda.
- Penilaian dari LSM internasional yang sangat tersentralisasi dapat dilaksanakan pada tingkat pusat dengan beberapa pertanyaan, atau beberapa bagian, dinilai dalam tingkat nasional. Namun, untuk LSM internasional yang tidak tersentralisasi, penilaiannya akan dilaksanakan di tingkat nasional. Informasi pelengkap tambahan untuk LSM internasional yang dinilai pada tingkat pusat mungkin diperlukan oleh lembaga lain untuk sektor atau bidang tertentu; atau pembangunan kapasitas tambahan; atau aktivitas pengawasan yang ditambahkan pada rencana pelaksanaan. Selain itu, konteks berisiko tinggi tertentu atau mitra LSM internasional dengan dugaan SEA mungkin akan membutuhkan penilaian tambahan pada tingkat nasional, bahkan jika mitra LSM internasional tersebut telah dinilai pada tingkat pusat.

Lampiran I: Pedoman teknis

Penilaian mandiri ini dapat diintegrasikan ke dalam templat seleksi itu sendiri, atau mungkin dapat menjadi dokumen terpisah yang diberikan kepada mitra oleh entitas utama PBB. Terlepas dari itu, penilaian mandiri ini terdiri dari 8 standar inti yang diharapkan untuk ditinjau dan dilaporkan oleh mitra.



Untuk menyelesaikan penilaian mandiri, mitra memberi penilaian pribadi dengan “ya”, “tidak”, atau “n/a” (n/a hanya berlaku untuk standar inti 2 dan 8) untuk tiap-tiap standar inti. Mitra memberikan nilai “ya” secara pribadi jika memenuhi persyaratan minimal yang dijelaskan di bawah ini. Apabila mitra tidak yakin apakah mereka memenuhi standar atau tidak, mitra dapat menambahkan komentar pada pedomannya dan meminta bantuan dari entitas PBB yang melakukan penilaian. Ketika mitra menyerahkan penilaian mandiri kepada entitas utama PBB, mereka juga harus menyerahkan dokumentasi pendukung setiap standar inti untuk membantu dalam peninjauan dan penetapan Peringkat Risiko SEA.

Mohon dicatat bahwa ada dua pertanyaan awal pada formulir penilaian mandiri:

- Apabila mitra sebelumnya telah dinilai oleh entitas PBB yang lain, mitra memberikan tanggal dan peringkat kapasitas SEA, bersama dengan semua dokumen dan bukti pendukung, dan mengembalikan formulirnya ke entitas PBB yang meminta, tanpa melengkapinya dengan sisa dari penilaian mandiri.
- Apabila mitra tidak memiliki kontak langsung dengan penerima bantuan (misalnya penelitian berbasis dokumen), mitra membuat catatan ini dalam formulir dan mengembalikannya ke entitas utama PBB, tanpa menyelesaikan keseluruhan penilaian mandiri. Dalam hal ini, mitra mungkin harus menjalani penilaian PSEA di lain waktu atau dengan entitas PBB lainnya jika sifat kegiatan program berubah dan ada kontak langsung dengan penerima bantuan.

Pedoman umum mengenai pengajuan dokumen/bukti

1. Mitra yang mengirimkan dokumentasi pihak ketiga sebagai bukti perlu menunjukkan bahwa mereka telah menggabungkan atau mengadopsi kebijakan, pedoman, atau prosedur eksternal apa pun ke dalam proses internal organisasi mereka. Misalnya, pelatihan eksternal atau antar lembaga, Kode Etik, atau Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk rujukan ke layanan korban harus ditandatangani oleh organisasi atau disertai dengan memo atau dokumentasi pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa organisasi telah mengadopsi kebijakan pihak ketiga sebagai kebijakan internal mereka sendiri.
2. Untuk setiap standar inti, kebijakan dan prosedur PSEA harus dapat diterapkan pada semua personel, termasuk staf, pekerja magang, sukarelawan, konsultan, dan personel terkait lainnya. Bukti bahasa ini harus jelas.
3. Semua bukti yang diserahkan harus ditulis dan disetujui dalam kebijakan organisasi. Draf yang masih dalam proses atau penjelasan tertulis melalui email tidak akan diterima.

1. Standar inti: Kebijakan organisasi

a) Kriteria penilaian:

“Mitra memiliki dokumen kebijakan tentang PSEA. Paling tidak, dokumen ini harus mencakup pernyataan tertulis bahwa mitra menerima standar perilaku yang tercantum pada bagian 3 dari [ST/SGB/2003/13](#).”

b) Persyaratan minimum:

Idealnya, mitra pelaksana memiliki pernyataan kebijakan dokumen kebijakan tentang PSEA dan/atau kebijakan pengamanan, yang memenuhi standar perilaku yang tercantum dalam bagian 3 [ST/SGB/2003/13](#).

Dengan demikian, persyaratan minimum terpenuhi dan mitra dapat menilai sendiri "ya", jika mitra memiliki dokumen kebijakan tentang PSEA dengan referensi khusus untuk PSEA. Jika tidak, mitra menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas.

Meskipun tidak wajib, para mitra sangat dianjurkan untuk mengembangkan kebijakan PSEA yang menunjukkan komitmen yang jelas untuk mencegah dan menanggapi SEA. Para mitra harus memasukkan aspek-aspek inti berikut saat membuat atau menetapkan dokumen kebijakan mereka:

- Definisi yang jelas mengenai SEA (sama dengan atau selaras dengan [definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa](#));
- Pelarangan eksplisit SEA;
- Kewajiban pelaporan: persyaratan bahwa semua dugaan SEA harus dilaporkan segera;
- Perlindungan terhadap pelapor: individu yang melaporkan kasus SEA harus dilindungi dari segala bentuk aksi balas dendam;
- Peran dan tanggung jawab yang jelas: ini mungkin termasuk menunjuk titik fokus PSEA untuk menjadi penanggung jawab utama, seperti pengembangan sistem internal, pelatihan dan peningkatan kesadaran personel, dan koordinasi dengan peranan relevan lainnya (lihat [Istilah Umum Referensi untuk Titik Fokus PSEA](#));
- Bahasa yang transparan dan jelas, diadaptasikan ke dalam konteks lokal untuk memastikan supaya dapat dipahami oleh semua pembaca.

Mitra dapat merevisi dokumen yang ada, mengadopsi templat yang disediakan di bawah sumber daya untuk mengartikulasikan kebijakannya atau menciptakan kebijakan SEA yang dapat berdiri sendiri, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Kode Etik (internal atau antar-agensi/pihak ketiga jika diadopsi oleh organisasi mitra- lihat catatan di atas mengenai dokumentasi pihak ketiga);
- Kebijakan PSEA;
- Dokumentasi prosedur standar bagi semua personel untuk menerima/menandatangani kebijakan PSEA dan/atau kontrak personel yang mencakup pelarangan PSEA dan kewajiban untuk tunduk pada kode etik atau kebijakan PSEA.

d) Sumber daya:

Sumber daya berikut tersedia sebagai referensi atau materi pembangunan kapasitas untuk membantu mengembangkan rencana pelaksanaan dan memenuhi standar inti.

Pedoman Sementara

- [Templat Kebijakan PSEA](#)²: meliputi seluruh elemen inti dalam daftar di atas. Mitra dapat mengadaptasi kebijakan PSEA ini ke dalam kerangka kerja internal mereka;
- [Templat Kode Etik](#)³: mitra dapat mengadaptasi kode etik ini ke dalam kerangka kerja internal mereka.

Sumber daya lainnya:

- [Standar Operasi Minimum \(MOS\)-PSEA](#) dan [Pedoman untuk pelaksanaan MOS-PSEA 2013](#) (hal. 11);
- Aliansi CHS, [Buku Saku Referensi Pelaksanaan Cepat PSEA](#), 2017. (hal. 12);
- Interaksi, [Interaksi Panduan Langkah demi Langkah untuk Mengatasi Eksploitasi dan Kekerasan Seksual](#), Juni 2010.

2. Standar inti: Manajemen Organisasi – Subkontrak

a) Kriteria penilaian:

“Kontrak mitra dan perjanjian kemitraan termasuk klausul standar yang membutuhkan subkontraktor (tidak termasuk individu karena individu termasuk dalam kategori personel) untuk mengadopsi kebijakan yang melarang SEA dan mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggapi SEA.”

b) Persyaratan minimum:

Mitra bertanggung jawab untuk semua kompetensi teknis dan profesional subkontraktor mereka. Penggunaan subkontraktor tidak membebaskan mitra dari kewajibannya berdasarkan perjanjian terhadap entitas PBB. Hal ini berarti bahwa subkontraktor juga harus mengambil segala tindakan yang tepat untuk mencegah SEA siapa pun oleh karyawannya. Klausul tersebut harus mencakup paling tidak:

- Pelarangan yang jelas terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual;
- Kewajiban untuk melakukan tindakan yang sesuai untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual; dan untuk melakukan tindakan korektif ketika terjadi kasus SEA.

Apabila mitra pelaksana memiliki subkontraktor dan dapat menunjukkan bahwa ia telah memasukkan klausul standar yang mewajibkan subkontraktor untuk mengadopsi kebijakan yang melarang SEA dan untuk mengambil tindakan pencegahan dan tanggapan terhadap kasus SEA, selaras dengan persyaratan minimum yang disebutkan di atas, mitra dapat menilai sendiri dengan “ya”. Apabila tidak, mitra pelaksana dapat menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas. Apabila mitra tidak memiliki subkontraktor, mitra bisa menilai sendiri dengan “n/a”. Namun, jika situasinya berubah dan mitra yang sama kemudian menyubkontrakkan aktivitas ke entitas lain, hal ini memerlukan penilaian ulang.

Idealnya, tindakan yang tepat oleh subkontraktor untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual oleh pekerjaannya harus mencakup, jika relevan: (1) Larangan yang jelas terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual; (2) Skrining wajib personel; (3) Pelatihan SEA wajib bagi personelnnya; (4) Pelaporan wajib dari semua tuduhan SEA; (5) Merujuk korban SEA untuk bantuan profesional segera; (6) Penyelidikan semua dugaan SEA. Harapan seperti itu dari subkontraktor juga dapat dimasukkan dalam kebijakan PSEA mitra itu sendiri (lihat Standar Inti 1).

Jika mitra berencana untuk menyubkontrakkan beberapa aktivitas ke entitas lain, mitra harus memiliki mekanisme pelaporan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggapi insiden SEA.

²Untuk contoh kebijakan PSEA lainnya, lihat [Kebijakan PSEA CESVI](#), [Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah \(IFRC\)](#), [Sekretariat Kebijakan PSEA](#).

³Untuk contoh kode etik lainnya, lihat: Komite Penyelamatan Internasional (IRC), [the IRC Way. Standar Kami untuk Kode Etik Profesional Staf Dewan Pengungsian Norwegia \(NRC\)](#), yang mencakup acuan PSEA.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Kontrak/perjanjian kemitraan untuk subkontraktor
- Bukti bahwa subkontraktor/mitra diharuskan untuk mengikuti kebijakan PSEA organisasi yang mencakup elemen-elemen yang disebut di atas

d) Sumber daya:

Mitra dapat merujuk pada sumber daya yang tersedia dalam pedoman ini untuk memperkuat aspek-aspek berbeda dalam kapasitas PSEA subkontraktor. Artikel 11 tentang Kode Etik Pemasok PBB memberi elemen berguna ketika membuat klausul standar.

3. Standar inti Sistem Sumber Daya Manusia

a) Kriteria penilaian:

“Ada prosedur pemeriksaan sistematis untuk calon pekerja melalui skrining yang tepat. Paling tidak, ini harus mencakup pemeriksaan referensi untuk pelanggaran seksual dan pernyataan diri oleh calon pekerja, yang mengonfirmasikan bahwa mereka tidak pernah dikenai sanksi (tata tertib, administratif, atau kriminal) yang timbul dari investigasi terkait SEA, atau meninggalkan pekerjaan saat menunggu penyelidikan dan menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikannya.”

b) Persyaratan minimum:

Mitra harus menjalankan pengamanan yang memadai untuk menghindari mempekerjakan individu dengan catatan pelanggaran seksual di masa lalu. Skrining personel untuk pelanggaran SEA di masa lalu harus menjadi komponen wajib dalam proses perekrutan. Setidaknya, skrining harus mencakup semua hal berikut:

- Kandidat pekerja diwajibkan untuk menyatakan sendiri atas keterlibatan dalam pelanggaran seksual sebelumnya; dan menyetujui pengungkapan informasi tersebut oleh pemberi kerja sebelumnya selama verifikasi referensi;
- Pengecekan referensi dengan pemberi kerja sebelumnya harus menjadi bagian wajib dalam proses perekrutan;
- Semua personel harus diminta untuk menandatangani kode etik organisasi atau yang setara;
- Klausul PSEA harus terintegrasi dalam perjanjian kontrak

Semua dokumen terkait PSEA harus disimpan dalam arsip personel untuk memastikan individu tidak akan dipekerjakan kembali jika tuduhan dibuktikan berdasarkan investigasi yang kuat atau jika individu meninggalkan organisasi saat investigasi sedang berlangsung.

Secara umum, pengungkapan diri tentang keterlibatan sebelumnya dalam SEA saja tidak cukup untuk sepenuhnya mencapai persyaratan minimum standar ini. Sejauh memungkinkan secara hukum, ini harus disertai dengan persyaratan untuk pemeriksaan referensi sensitif PSEA dan/atau pemeriksaan latar belakang resmi. Misalnya, [skema pengungkapan pelanggaran](#) antar-lembaga yang diadopsi oleh Komite Pengarah untuk Respons Kemanusiaan (SCHR) menetapkan standar minimum bagi organisasi untuk berbagi informasi sebagai bagian dari proses perekrutan mereka tentang orang-orang yang terbukti melakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau "perilaku buruk" pelecehan seksual selama bekerja.

Persyaratan minimum dicapai dan mitra dapat menilai sendiri dengan “ya”, jika mitra dapat menunjukkan mereka telah melakukan proses penyaringan yang memadai. Apabila tidak, mitra menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Templat pemeriksaan referensi termasuk pengecekan pelanggaran seksual (termasuk referensi dari pemberi kerja sebelumnya dan pernyataan pribadi);
- Prosedur perekrutan.

d) Sumber daya:

Sumber daya terikat pada lokasi tertentu dan bisa didapatkan dari UNCT dan/atau titik pusat PSEA PBB yang relevan.

- <https://www.interaction.org/resource-library/psea-in-the-employee-lifecycle-action-against-hunger/>

4. Standar inti: Pelatihan wajib

a) Kriteria penilaian:

“Mitra mengadakan pelatihan wajib (daring atau tatap muka) untuk semua personel tentang PSEA dan prosedur yang relevan. Pelatihan setidaknya harus mencakup: 1) definisi SEA (yang selaras dengan definisi PBB); 2) penjelasan tentang pelanggaran SEA; dan 3) tindak yang harus dilakukan oleh personel (misal segera melaporkan tuduhan dan rujukan dari korban).”

b) Persyaratan minimum:

Mitra harus mengorganisasi pelantikan wajib dan pelatihan penyegaran tentang PSEA untuk semua personel secara reguler. Minimal pelatihannya harus mencakup:

- Definisi SEA yang jelas (selaras atau secara substansial setara dengan definisi dari PBB);
- Pelarangan eksplisit SEA;
- Persyaratan bahwa semua tuduhan SEA harus dilaporkan segera;
- Persyaratan bahwa korban terduga SEA harus dirujuk untuk segera mendapatkan bantuan profesional.

Persyaratan minimum tercapai dan mitra dapat menilai sendiri dengan “ya”, jika mitra dapat mendemonstrasikan bahwa mereka mengadakan pelatihan PSEA yang memadai. Apabila tidak, mitra menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Rencana pelatihan tahunan;
- Agenda pelatihan;
- Paket pelatihan (lihat catatan di atas mengenai dokumentasi pihak ketiga jika relevan);
- Persyaratan kebijakan untuk mengambil absensi dan contoh lembar kehadiran atau templat;
- Contoh sertifikat pelatihan;
- Laporan pelatihan.

d) Sumber daya:

Apabila mitra belum mengadakan pelatihannya sendiri, mereka dapat menggunakan salah satu materi pelatihan yang tersedia di URL berikut untuk memenuhi kewajiban terkait pelatihannya di bawah ini:

- IASC, [‘Mengatakan Tidak Pada Perilaku Seksual yang Tidak Sesuai’—sebuah Pelatihan Antar-](#)

[lembaga mengenai Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual \(SEA\) dan Pelecehan Seksual \(SH\) untuk para mitra](#), Mei 2020;

- Pelatihan daring PBB tentang [PSEA](#);
- Interaksi, [Interaksi Pedoman Pelatihan Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual](#), Desember 2013.

5. Standar Inti: Pelaporan

a) Kriteria penilaian:

“Mitra memiliki mekanisme dan prosedur untuk personel, penerima bantuan, dan komunitas, termasuk anak-anak untuk melaporkan tuduhan SEA yang sesuai dengan standar inti pelaporan (yaitu: keamanan, kerahasiaan, transparansi, dan aksesibilitas).”

b) Persyaratan minimum:

Mitra harus memiliki mekanisme memadai untuk secara internal 1) menerima tuduhan dan 2) melaporkan tuduhan SEA⁴:

- 1) Mekanisme pelaporan untuk menerima tuduhan SEA setidaknya harus mencakup elemen-elemen inti berikut:
 - Aksesibilitas: Mekanisme pelaporan harus mudah untuk digunakan, terbuka secara publik, dan dipromosikan ke personel, penerima layanan, dan komunitas lokal. Potensi halangan untuk penggunaan harus dihilangkan (misalnya bahasa yang sulit atau asing, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakannya), dengan mengingat target audiens, termasuk orang-orang dari segala umur, gender, dan riwayat dan kemampuan pendidikan.
 - Daya tanggap: Mekanisme keluhan yang berfungsi secara tepat harus menyediakan tanggapan yang tepat waktu, dibekali dengan sumber daya yang memadai dan dioperasikan oleh individu yang dilatih dengan tepat.
 - Keamanan: Mitra harus menjamin keselamatan pihak yang melaporkan dugaan dan kekhawatiran. Ini termasuk perlindungan, keamanan personal, dan proteksi data pelapor. Tindakan perlindungan harus dipersiapkan sebelum mempromosikan penggunaan mekanisme pelaporan.
 - Kerahasiaan dan anonimitas: Pengaduan harus ditangani dengan sangat rahasia dan pengamanan yang tepat harus dilakukan untuk mencegah pengungkapan informasi. Pengadu juga harus diberitahu tentang kemungkinan untuk mengajukan pengaduan secara anonim, dan implikasi prosedurnya, termasuk konsekuensi untuk tindak lanjut dari pengaduannya.
 - Transparansi: Mitra harus menjelaskan prosedur-prosedurnya kepada semua pengadu, termasuk bagaimana informasinya akan dibagikan, dengan siapa dan atas dasar apa, untuk investigasi dan bantuan terhadap korban. Ini termasuk pemberitahuan mengenai keharusan organisasi untuk pelaporan wajib.
- 2) Mitra pelaksana berkewajiban untuk melapor ke entitas PBB yang telah disepakati bersama. Apabila mereka menyembunyikan informasi, jangan melapor; atau secara sengaja memberi informasi yang tidak benar karena dapat berujung pada sanksi sesuai dengan perjanjian bersama. Mekanisme pelaporan harus memiliki kemampuan untuk merujuk dugaan SEA kepada PBB.

Selain itu, mitra dapat membangun kapasitas mekanisme pelaporan untuk dugaan SEA, dengan menggunakan mekanisme pelaporan internal atau eksternal untuk memfasilitasi pelaporan dugaan

⁴[Protokolnya](#) mensyaratkan kedua pelaporan tuduhan dari penerima bantuan dan dari IP ke PBB (lihat paragraf 19 dalam protokol: “PBB diharuskan untuk melaporkan dugaan SEA kepada Sekretaris Jendral. Mitra pelaksana bertanggung jawab untuk segera melaporkan tuduhan SEA kepada entitas mitra PBB, sebagai bagian dari kewajiban pelaporan. Entitas mitra PBB dan mitra pelaksana yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengomunikasikan pelaporan wajib dugaan SEA PBB ke semua personel terkait, dan untuk memastikan pembentukan mekanisme pelaporan pada tingkat lapangan.”

Pedoman Sementara

SEA atau kekhawatiran dari personel dan penerima layanan. Apabila memungkinkan, mereka harus berusaha untuk memasukkan mekanisme pelaporan PSEA ke dalam mekanisme saran atau keluhan yang lebih luas untuk mendapatkan manfaat dari tingkat kepercayaan, kerahasiaan, dan sumber daya kanal ini.

Oleh karena itu, persyaratan minimum terpenuhi dan mitra dapat menilai sendiri "ya", jika mitra dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki mekanisme pelaporan yang memadai. Mekanisme pelaporan yang memadai harus mendemonstrasikan elemen-elemen berikut: (1) adanya kanal pelaporan untuk personel organisasi, (2) untuk penerima bantuan program organisasi, dan (3) bahwa organisasi secara aktif meningkatkan kesadaran di antara penerima bantuan tentang cara mengakses kanal pelaporan. Untuk penilaian LSM internasional terpusat, penting bahwa bukti kanal pelaporan itu dari tingkat negara dan tersedia dalam bahasa lokal. Apabila tidak, mitra menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Keluhan Internal dan Mekanisme Masukan;
- Partisipasi dalam mekanisme pelaporan bersama atau mekanisme keluhan antar lembaga berbasis komunitas (CBCMs) (lihat catatan di atas tentang dokumentasi pihak ketiga);
- Materi komunikasi;
- Rencana peningkatan kesadaran PSEA;
- Deskripsi mekanisme pelaporan;
- Kebijakan pelapor.

d) Sumber daya:

Sumber daya berikut tersedia untuk mitra sebagai referensi atau materi pembangunan kapasitas untuk membantu mitra mengembangkan rencana pelaksanaan dan memenuhi standar inti.

- [Panduan Praktik Terbaik IASC Mekanisme Pengaduan Berbasis Komunitas Antar Lembaga](#), September 2016;
- [Prosedur Operasi Standar Global IASC tentang Kerja Sama Antar Lembaga dalam Mekanisme Pengaduan Berbasis Masyarakat](#), 2016;
- Save the Children, [Paket Pedoman Program Pertanggungjawaban. A Save the Children Resource](#), 2013 (terutama bab 4 “Menangani masukan dan keluhan”, hal. 25-42)
- UNHCR, [Operational Guidance on Accountability to Affected People](#), September 2020.
- [Dasbor Global mengenai PSEA dalam Tanggapan Kemanusiaan](#)
- [Perangkat Visual Pengamanan Berbasis Komunitas InterAction](#)

6. Standar Inti: Bantuan dan rujukan

a) Kriteria penilaian:

“Agar konsisten dengan Protokol IP dan Instrumen SEA PBB lainnya, mitra memiliki sistem untuk merujuk korban-korban SEA ke layanan bantuan lokal, berdasarkan kebutuhan dan persetujuan mereka. Ini dapat termasuk berkontribusi secara aktif pada jaringan PSEA dalam negeri dan/atau sistem kekerasan berbasis gender (GBV) (Jika ada) dan/atau jalur rujukan di tingkat antar-lembaga.”

b) Persyaratan minimum:

Mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban-korban SEA yang diduga dilakukan oleh personelnnya mendapat bantuan profesional segera, baik dengan memberikan layanan langsung atau merujuk mereka kepada penyedia layanan terkait ketika persetujuan telah diberikan.

Mitra harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ([Protokol Bantuan Korban](#)) saat memfasilitasi bantuan:

Pedoman Sementara

- Bantuan dan dukungan akan tersedia bagi semua korban SEA terlepas dari apakah korban menginisiasi atau bekerja sama dengan investigasi atau prosedur pertanggungjawaban lainnya.
- Bantuan dan dukungan harus disediakan dengan cara yang terfokus pada korban, berbasis hak, usia, sensitif pada disabilitas dan gender, tidak mendiskriminasi dan sesuai dengan kebudayaan. Hak dan kepentingan terbaik korban harus memandu bagaimana bantuan dan dukungan dirancang dan disediakan. Bantuan dan dukungan untuk korban anak-anak (di bawah usia 18) harus disediakan dengan cara yang konsisten dengan hak-hak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terutama “kepentingan utama anak”.
- Bantuan yang tersedia untuk korban harus mengikuti prinsip “tidak menyakiti” dan disediakan dengan cara yang berusaha untuk menegakkan hak-hak mereka, harga diri, dan kesehatan. Ini mungkin memerlukan penyediaan tindakan keamanan untuk melindungi dari tindakan balas dendam, menjadi korban ulang, dan mendapat trauma lagi.
- Hak-hak korban atas privasi, kerahasiaan, dan persetujuan yang diinformasikan sehubungan dengan bantuan harus dihormati. Korban (atau orang tua/pengasuh mereka jika perlu) berhak untuk memilih bantuan yang mereka butuhkan, dan informasi harus diberikan tentang berbagai pilihan yang tersedia. Korban harus diberitahu mengenai progres dan hasil dari tindakan atau proses yang menyangkut mereka.
- Korban berhak untuk menempuh langkah-langkah akuntabilitas yang berlaku, termasuk ganti rugi hukum jika diinginkan.

Layanan umum untuk korban/korban selamat dari SEA mencakup:

Jenis layanan	Deskripsi
Keamanan dan Perlindungan	<ul style="list-style-type: none">• Langkah-langkah keamanan atau perlindungan segera bagi para korban dan saksi untuk mengatasi risiko pembalasan dendam atau kekerasan lebih lanjut, seperti perencanaan keamanan korban selamat, tempat berlindung yang aman (yaitu tempat yang menawarkan keamanan sementara bagi individu yang melarikan diri dari bahaya), dukungan relokasi
Perawatan medis	<ul style="list-style-type: none">• Perawatan medis, termasuk profilaksis pascapajanan (PEP) untuk mencegah HIV (dalam jangka waktu 72 jam); perawatan untuk Penyakit Menular Seksual (PMS), perawatan kehamilan, kontrasepsi darurat
Bantuan psikososial	<ul style="list-style-type: none">• Perawatan kesehatan mental, dukungan emosional dan praktis secara individu atau berbasis komunitas
Layanan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Layanan bantuan hukum, termasuk konsultasi hukum gratis, perwakilan hukum dan lainnya.
Bantuan material dasar	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan makanan, pakaian, tempat berlindung, integrasi ulang ke sekolah, dan dukungan hidup bagi korban selamat
Bantuan untuk anak-anak yang terlahir sebagai akibat dari SEA	<ul style="list-style-type: none">• Perawatan medis dan psikososial dan pengejaran klaim dukungan orang tua dan anak, bersama dengan pemerintah nasional yang relevan

- Mitra harus memiliki daftar penyedia layanan lokal yang diperbarui, yang harus mencakup opsi untuk anak-anak dan orang dewasa yang selamat jika relevan (misalnya, nama penyedia perawatan medis anak dan dewasa). Dalam banyak kasus, mitra dapat menggunakan atau mengadaptasi pemetaan layanan GBV dan perlindungan anak yang ada dan jalur rujukan dari badan antar-lembaga yang relevan, seperti Jaringan PSEA dalam negeri dan GBV dalam negeri dan kelompok

Pedoman Sementara

koordinasi perlindungan anak. Khususnya dalam kasus yang melibatkan anak-anak, mitra juga harus berkonsultasi dengan kantor UNICEF dalam negeri.⁵

- Apabila ada kesenjangan dalam cakupan layanan dan layanan yang dibutuhkan tidak tersedia, bantuan dan dukungan harus disediakan kepada korban menggunakan sumber daya internal mitra. Sumber daya tambahan untuk mengatasi kesenjangan dalam cakupan layanan dapat diberikan melalui, misalnya, [Dana Perwalian untuk Mendukung Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual](#).
- Prosedur yang ditetapkan harus memandu proses rujukan yang selaras dengan prosedur dan protokol antar-lembaga atau multi-lembaga yang ada. Prosesnya harus menggarisbawahi langkah-langkah memadai yang harus dilakukan oleh personel terlatih.

Oleh karena itu, persyaratan minimum terpenuhi dan mitra dapat menilai sendiri "ya", jika mitra dapat menunjukkan bahwa ia memiliki sistem untuk merujuk korban SEA ke layanan dukungan yang tersedia secara lokal. Untuk penilaian LSM internasional terpusat, penting bahwa bukti kanal pelaporan itu dari tingkat negara dan tersedia dalam bahasa lokal. Apabila tidak, mitra menilai sendiri dengan "tidak" dan standar ini akan ditambahkan ke dalam rencana pelaksanaan peningkatan kapasitas.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Jalur rujukan internal atau antar-lembaga (lihat catatan di atas tentang dokumentasi pihak ketiga);
- Daftar penyedia layanan yang tersedia di lokasi-lokasi yang relevan;
- Deskripsi jalur rujukan atau Prosedur Operasi Standar (SOP);
- Formulir rujukan dari korban selamat GBV/SEA;
- Pedoman yang dapat berlaku untuk bantuan korban dan/atau pelatihan tentang GBV dan prinsip pengelolaan kasus GBV.

d) Sumber daya:

Sumber daya berikut tersedia untuk mitra sebagai referensi atau materi pembangunan kapasitas untuk membantu mitra mengembangkan rencana pelaksanaan dan memenuhi standar inti.

Bantuan untuk semua korban selamat:

- [Protokol PBB dalam Penyediaan Bantuan pada Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual](#) (Protokol Bantuan Korban);
- Catatan teknis tentang pelaksanaan Protokol Bantuan Korban (yang akan datang);
- [Pedoman untuk Mengintegrasikan Intervensi Kekerasan Berbasis Gender dalam Aksi Kemanusiaan Mengurangi risiko, mempromosikan ketangguhan dan membantu pemulihan](#), IASC, 2015;
- [Pedoman Layanan Korban SEA: Menetapkan Mekanisme Berbasis Negara untuk Membantu Korban Eksploitasi dan Pelecehan Seksual oleh Staf PBB/LSM/IGO dan Personil Terkait](#), Gugus Tugas ECHA/ECPS PBB dan LSM tentang Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual, April 2009;
- [Standar Minimum untuk Pencegahan dan Tanggapan terhadap Kekerasan Berbasis Gender dalam Keadaan Darurat](#), UNFPA, 2015.
- [Strategi Komprehensif PBB dalam Bantuan dan Dukungan Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual oleh Staff Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Personel Terkait](#), 2007.
- [Pedoman Pengelolaan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Antar Lembaga](#), 1 Januari 2017.

⁵Dalam beberapa kasus, organisasi juga mungkin dapat mengakses pendanaan tambahan untuk menyediakan layanan khusus melalui Dana Perwalian untuk Mendukung Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual ("Dana Perwalian") yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dana Perwalian, lihat: <https://conduct.unmissions.org/remedial-trust-fund>.

- [Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi, Pengungsi yang Kembali, dan Pengungsi Internal. Pedoman untuk Pencegahan dan Tanggapan](#), UNHCR, Mei 2003.
- [Kebijakan Pencegahan, Mitigasi Risiko, dan Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender](#), UNHCR, 2 Oktober 2020.
- [Kebijakan Pendekatan Berfokus pada Korban dalam Tanggapan UNHCR terhadap Pelanggaran Seksual](#), 1 Desember 2020.
- [Dasbor Global PSEA dalam Respons Kemanusiaan](#)

Bantuan bagi korban selamat anak-anak:

- [Perawatan Anak Korban Selamat dari Pelecehan Seksual: Pedoman untuk penyedia layanan kesehatan dan psikososial dalam latar kemanusiaan](#), Komite Penyelamatan Internasional/UNICEF, 2012;
- [Pedoman Antar Lembaga untuk Penanganan Kasus dan Perlindungan Anak. Peran Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak: Panduan untuk Manajer Kebijakan dan Program dan Pekerja Sosial](#), Kelompok Perlindungan Anak, Januari 2014;

7. Standar Inti: Investigasi

a) Kriteria penilaian:

“Mitra memiliki proses untuk investigasi tuduhan SEA dan menyediakan bukti. Ini mungkin mencakup sistem rujukan untuk investigasi di mana kapasitas internal tidak ada.”

b) Persyaratan minimum:

Mitra diharuskan untuk memastikan bahwa investigasi profesional atas dugaan SEA yang melibatkan personel mereka berlangsung tanpa penundaan dan dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat. Investigasi yang tepat waktu dan profesional sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pelaku, keadilan bagi korban, dan untuk menegakkan kebijakan tanpa toleransi PBB dan mitranya. Investigasi harus dilakukan dengan memperhatikan sejumlah prinsip utama termasuk, setidaknya, tetapi tidak terbatas pada:

- Kerahasiaan, keamanan, ketidakberpihakan, objektivitas, ketelitian, ketepatan waktu, dan penghormatan terhadap hak proses yang wajar dari semua yang terlibat;
- Perlindungan dan rujukan yang memadai untuk mendukung layanan bagi para korban dan para saksi sepanjang proses investigasi, sesuai kebutuhan;
- Komunikasi dan tindak lanjut reguler dengan para saksi dan korban dalam proses dan hasil investigasi, sebagaimana mestinya;
- Tindak lanjut yang tepat, termasuk tindakan pendisiplinan/kontraktual ketika tuduhan terbukti;
- Rujukan kasus kepada otoritas nasional yang kompeten untuk penyelidikan dan penuntutan kriminal, sebagaimana mestinya;
- Serangkaian prosedur standar yang merinci proses investigasi, termasuk peran dan tanggung jawab partisipan investigasi untuk memastikan proses yang semestinya bagi semua yang terlibat.

Apabila mitra pelaksana dapat menunjukkan bahwa ia memiliki proses untuk penyelidikan dugaan eksploitasi dan kekerasan seksual dan dapat memberikan bukti, mitra dapat menilai sendiri dengan “ya”. Apabila tidak, mitra menilai sendiri dengan “tidak” dan standar ini ditambahkan ke dalam rencana implementasi peningkatan kapasitas, setelah tinjauan entitas.

Melaksanakan investigasi membutuhkan penyelidik profesional yang terlatih dan dapat menjadi proses yang kompleks dan sering kali memakan biaya mahal. Oleh karena itu, penting bagi para mitra untuk menilai kapasitas investigasi mereka sejak awal. Jika mengalami kekurangan kapasitas internal (prosedur investigasi internal yang ditetapkan dan investigasi khusus atau karyawan yang secara resmi ditugaskan untuk melakukan investigasi internal), mitra harus memastikan akses cepat ke layanan investigasi profesional atau penyelidik konsultan yang terbiasa melakukan investigasi dalam latar pembinaan atau kemanusiaan. Hal ini mungkin dapat melibatkan adanya kontrak dengan penyedia layanan profesional

Pedoman Sementara

berbasis upah untuk memastikan penyebaran yang cepat jika dan bila diperlukan. Perjanjian kerja sama memberikan hak kepada entitas PBB untuk menjalankan investigasi dan mitranya untuk berkonsultasi dengan atau meminta bantuan entitas PBB untuk menjalankan investigasi.

Mitra yang memenuhi syarat mungkin juga berhak untuk mendapatkan pendanaan melalui [dana OCHA](#) untuk investigasi eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dapat digunakan oleh organisasi IASC dan mitra yang berafiliasi yang tidak memiliki kapasitas investigasi khusus, atau memiliki kapasitas investigasi terbatas.

Mitra juga dapat mengidentifikasi pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan dan kapasitas mereka (misalnya menggunakan layanan hukum pro bono, meminta pihak mitra untuk mensponsori/mengerahkan penyelidikan atau menggunakan kumpulan penyelidik).

Mitra diwajibkan untuk memberi tahu entitas PBB yang bekerja dengan mereka selama melakukan investigasi dan pada akhir investigasi, memberikan salinan laporan investigasi yang lengkap dan tidak diedit kepada entitas PBB yang bekerja sama dengan mereka.⁶

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Proses tertulis untuk meninjau tuduhan SEA;
- Sumber daya khusus untuk investigasi dan/atau komitmen mitra untuk membantu;
- Prosedur investigasi pelanggaran yang mencakup SEA atau kebijakan/prosedur investigasi SEA;
- Kontrak dengan layanan investigasi profesional.

d) Sumber daya:

Sumber daya berikut tersedia untuk mitra sebagai referensi atau bahan pengembangan kapasitas untuk membantu mitra mengembangkan rencana pelaksanaan dan memenuhi standar inti.

Proses pengaduan dan investigasi:

- IASC, [Model Keluhan dan Prosedur Investigasi dan Pedoman Terkait SEA](#) (Draf), 2004.
- IASC, [Pedoman untuk Melaksanakan Standar Operasi Minimum PSEA](#), Maret 2013.
- IASC, [Dana untuk Investigasi Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual](#), April 2019
- Keeping Children Safe, [Manajemen Tuduhan Perlindungan Anak](#), 2016.
- WHO, [Rekomendasi etika dan keamanan untuk meneliti, mendokumentasikan, dan memantau kekerasan seksual dalam keadaan darurat](#), 2007.
- Aliansi CHS, [Investigasi Kasus Eksploitasi dan Kekerasan Seksual oleh Pekerja Kemanusiaan: Tantangan dan Rekomendasi](#), Makalah latar belakang Konferensi PSEA Aliansi CHS 2016 5-6 September 2016: Bangkok, Thailand.
- Aliansi CHS, [Pedoman untuk Investigasi - Panduan bagi organisasi kemanusiaan untuk menerima dan menyelidiki tuduhan pelecehan, eksploitasi, penipuan, atau korupsi oleh staf mereka sendiri](#), 2006 (revisi 2015).
- International Council of Voluntary Agencies (CVA), [Membangun Organisasi yang Lebih Aman: Material pelatihan dalam penerimaan dan investigasi tuduhan kekerasan dan eksploitasi oleh pekerja kemanusiaan](#), 2007.

⁶Untuk informasi tambahan tentang kewajiban mitra terkait investigasi berdasarkan entitas PBB yang bekerja sama dengan mitra, silakan lihat dokumen berikut: [Syarat dan Ketentuan Umum UNICEF](#), [Syarat dan Ketentuan Umum UNFPA](#), [Perjanjian Kemitraan UNHCR](#) dan [Kondisi Umum Tingkat Lapangan WFP](#).

Investigasi terkait korban selamat anak-anak dan para saksi:

- UNICEF/UNODC, [Buku Pegangan untuk Profesional dan Pembuat Kebijakan tentang Permasalahan Keadilan terkait Korban Anak dan Saksi Kriminal](#), Seri Buku Pegangan Keadilan Kriminal, PBB, New York, 2009, dan juga [versi ramah anaknya](#)).

8. Standar Inti: Tindakan korektif

a) Kriteria penilaian:

“Mitra telah mengambil tindak korektif yang tepat dalam menanggapi tuduhan SEA, jika ada.”

b) Persyaratan minimum:

Mitra diwajibkan untuk mengungkapkan semua tuduhan SEA sebelumnya yang melibatkan personelnnya dan bukti tindak korektif dan aksi yang diambil dalam menanggapi hal tersebut.

Mitra dengan catatan tuduhan SEA sebelumnya dianggap berisiko tinggi. Sejumlah tindakan korektif perlu diambil sebelum peringkat risiko dapat dikurangi.

Informasi terkait dengan tuduhan sebelumnya dan tindakan korektif yang diambil akan diterima secara anonim/tanpa data pribadi dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional di negara tersebut.

Di bawah ini adalah daftar tidak lengkap dari faktor yang dapat dipertimbangkan dalam membuat penentuan ini:

- Mitra sudah menginformasikan PBB dengan segera mengenai tuduhan SEA⁷;
- Investigasi yang menyeluruh dan transparan atas tuduhan SEA yang melibatkan mitra telah dilakukan;
- Hasil investigasi atas dugaan SEA telah dibagikan dengan PBB.
- Tindakan yang tepat telah dilakukan terhadap pelaku, jika tuduhannya telah terbukti;
- Bantuan dan perlindungan yang memadai telah diberikan kepada korban (terduga) SEA;
- Rencana aksi terikat waktu telah diterapkan untuk menanggapi isu-isu sistematis dan kesenjangan utama.

Apabila mitra pelaksana memiliki catatan tuduhan SEA di masa lalu dan dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan tindak korektif yang tepat, maka mitra tersebut dapat menilai diri dengan “ya” dan menyediakan dokumen pendukung yang relevan. Apabila tidak, mitra pelaksana menilai sendiri dengan “tidak”. Setelah tinjauan entitas PBB tentang kecukupan tanggapan mitra, jika ditentukan bahwa tindakan korektif yang dilakukan oleh mitra tidak memadai, kemitraan yang ada harus ditangguhkan, sedangkan mitra baru tidak dapat dilibatkan, sampai dapat menunjukkan secara memuaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan korektif yang memadai. Apabila mitra tidak pernah memiliki catatan tuduhan SEA, mitra dapat menilai sendiri dengan “n/a”. Mitra akan mendapatkan ‘1’ poin untuk standar inti jika mereka menilai sendiri dengan “n/a”.

c) Dokumen pendukung:

Berikut adalah daftar dokumentasi yang disarankan yang dapat digunakan untuk mendukung peringkat penilaian mandiri:

- Bukti pelaksanaan tindakan korektif seperti Rencana Aksi PSEA yang telah diselesaikan;
- Tindakan spesifik untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko SEA dalam penyampaian program.

⁷Mitra yang ada yang memiliki catatan tuduhan SEA di masa lalu harus dilaporkan kepada kantor layanan investigasi masing-masing dari setiap entitas PBB.

d) Sumber daya:

Tidak ada sumber daya yang tersedia untuk kriteria penilaian ini karena menyangkut tuduhan SEA terhadap mitra di masa lalu dan tindakan korektif yang diambil sebagai tanggapan. Apabila Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana menjawab standar inti ini, silakan hubungi titik pusat entitas PBB Anda.

PARA KONTRIBUTOR

